



P U T U S A N

Nomor 266/ PDT / 2023 / PT SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. ABDUL MANAP**, berkedudukan di Jalan Serayu Suko RT. 003 RW.010
Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagai
Pembanding
- 2. TURAH**, berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 21 RW.06 Kelurahan
Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang Jawa Timur sebagai Pembanding
- 3. TUNI**, berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 22 RW.06 Desa Sumberejo,
Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa
Timur sebagai Pembanding
- 4. NA'IMATUL MUNAWAROH**, berkedudukan di Jalan Piere Tendean Gang
Mushola RT.004 RW.012 Kelurahan Tompokersan
Lumajang, Kabupaten Lumajang Jawa Timur
sebagai Pembanding
- 5. SADI**, berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 23 RW.06 Desa Sumberejo,
Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa
Timur sebagai Pembanding

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



6. **SATRI**, berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 22 RW.06 Desa Sumberejo,
Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa
Timur sebagai Pembanding

7. **SAMAWATI** berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 22 RW.06 Desa
Sumberejo, Kecamatan Sukodono Kabupaten
Lumajang Jawa Timur sebagai Pembanding

8. **SITI ZULAIHA** berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 22 RW.06 Desa
Sumberejo, Kecamatan Sukodono Kabupaten
Lumajang Jawa Timur sebagai Pembanding

9. **SANOM** berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 19 RW.05 Desa Sumberejo,
Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa
Timur sebagai Pembanding

10. **ANDIKA LESMANA**, berkedudukan di Jalan Durian RT.04 RW.06
Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Sukodono
Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagai
Pembanding

Dalam hal ini Pembanding dengan nomor urut 1
sampai dengan nomor urut 10, memberikan kuasa
kepada : **SURYADI** Advokat / Konsultan Hukum
pada Suryadi,S.H. & Associates, berkantor di Jalan
Ir.Soekarno-Hatta Nomor RB 13 Ruko Pesona
Semeru Residence Kecamatan Tempeh Kabupaten
Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal
29 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut **para**
Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X ;

L A W A N

1. **RASMOJO Bin RUSMAT**, berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 21
RW.06 Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono
Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagai
Terbanding
2. **MISNALI BIN RASMOJO**, berkedudukan di Jalan Bondoyudo,
Gg.Delima RT.03 RW.09 Kelurahan Rogotrunan,
Kecamatan Lumajang Jawa Timur sebagai
Terbanding
3. **FITRIAH BINTI RASMOJO**, berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 21
RW.06 Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono
Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagai
Terbanding
4. **MOHAMMAD IMRON BIN LASMO**, berkedudukan di Asrama Yonif
201/Jy, RT. 01 RW.06 Kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo – Jakarta Timur sebagai
Terbanding
5. **MUHAMAD MAHFUD BIN LASMO**, berkedudukan di Jalan Soerkartiyo
No.03 RT.02 RW. 02 Kelurahan Jogotrunan,
Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Jawa



Timur sebagai Terbanding

6. IMAM FATONI BIN LASMO, berkedudukan di Dusun Sarirejo RT. 01

RW.01 Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersuko
Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagai
Terbanding

7. MIFTAHUL AZIZAH, berkedudukan di Dusun Rejosari RT. 21 RW.06

Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono Kabupaten
Lumajang Jawa Timur sebagai Terbanding

Dalam hal ini Terbanding dengan Nomor Urut 1 sampai dengan 7
memberikan kuasa kepada : HARIS EKO
CAHYONO,S.H. beralamat di Jalan Soekarno –
Hatta Nomor 181 Sukodono – Lumajang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 21 Oktober
2022 untuk selanjutnya disebut **sebagai para
Terbanding semula sebagai Penggugat I, II, III,
IV, V, VI, VII;**

8. PEMERINTAH DESA SUMBEREJO Cq. KEPALA DESA SUMBEREJO

**KECAMATAN SUKODONO – KABUPATEN
LUMAJANG**, berkedudukan di Jalan Musi
Nomor 75. Sekarputih Sumberejo Kecamatan
Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa Timur, dalam
hal ini memberikan Kuasa kepada Suryadi,S.H.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 181, Sukodono-Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 2 November 2022, **untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I**

9. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Cq. CAMAT SUKODONO – KABUPATEN LUMAJANG, berkedudukan di Jalan Musi Nomor 75 Sekarputih Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa Timur **untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, dan membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2023 Nomor 266/PDT/2023/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 266/PDT/2023/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Tanggal 13 April 2023 Nomor 266/PDT/2023/PT SBY. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

4. Berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Lmj tanggal 20 Maret 2023 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Lmj tanggal 20 Maret 2023, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan setengah bagian tanah seluas ± 1.535 M2 dari luas seluruhnya seluas sekitar ± 3.460 M2 tercatat dalam Buku C Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono dengan Persil No.84 Kohir No.844 Kelas S.II atas nama SUANAH yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang

Selatan : Tanah milik Suwana alias Suanah

Barat : Jalan Desa

Adalah harta peninggalan almarhumah SUWANA alias SUANAH dan merupakan Hak dari Para Penggugat

3. Menetapkan secara hukum sebagian tanah seluas \pm 3.460 M2, dengan Persil No.84 Kohir No.844 Kelas S.II atas nama SUANAH, dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT

Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang

Selatan : Tanah milik Suwana alias Suanah

Barat : Jalan Desa

Sebagai objek sengketa

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 102 / 2020 tertanggal 1 Desember 2020 atas nama Sanom Batal demi hukum dan / atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (buiten effect stellen);
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 818 / 2021 tertanggal 11 Nopember 2021 atas nama Andika Lesmana Batal Demi Hukum dan / atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (buiten effect stellen);
6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad);

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat X atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara Sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Lumajang;
9. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Lmj yang diucapkan pada tanggal 20 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan diberitahukan/dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Lumajang pada hari itu juga, dan terhadap putusan tersebut Kuasa para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 54/Pdt.G/2020/PN Lmj tanggal 30 Maret 2023 melalui aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Lumajang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, dan permohonan banding tersebut tidak disertai dengan Memori Banding karena didalam SIPP tidak terdapat catatan bahwa para Tergugat dan atau Kuasanya mengajukan Memori Banding;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) pada hari Senin tanggal 3 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui, apa alasan dasar dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, mengajukan banding terhadap Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan meneliti serta memeriksa secara seksama, berkas perkara aquo beserta Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Lmj tanggal 20 Maret 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara elektronik, serta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, yaitu **DALAM EKSEPSI**, Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya, **DALAM POKOK PERKARA** : Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan setengah bagian tanah seluas ± 1.535 M2 dari luas seluruhnya seluas sekitar ± 3.460 M2 tercatat dalam Buku C Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono dengan Persil No.84 Kohir No.844 Kelas S.II atas nama SUANAH yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas :Utara Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT, Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang, Selatan: Tanah milik Suwana alias Suanah, Barat : Jalan Desa, Adalah harta peninggalan almarhumah SUWANA alias SUANAH dan merupakan Hak dari Para Penggugat, Menetapkan secara hukum sebagian tanah seluas ± 3.460 M2, dengan Persil No.84 Kohir No.844 Kelas S.II atas nama SUANAH, dengan batas-batas tanah : Utara Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT, Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang, Selatan: Tanah milik Suwana alias Suanah ,Barat : Jalan Desa Sebagai objek sengketa, Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 102 / 2020 tertanggal 1 Desember 2020 atas nama Sanom Batal demi hukum dan / atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (buitan effect

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



stellen), Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 818 / 2021 tertanggal 11 Nopember 2021 atas nama Andika Lesmana Batal Demi Hukum dan / atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (buiten effect stellen), Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad), Menghukum Tergugat X atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara Sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya, Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Eksepsi Para Tergugat I mengenai Gugatan Kurang pihak ditolak, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, orang yang digugat secara hukum adalah orang yang benar-benar ikut menguasai objek gugatan dan orang yang melakukan perbuatan perbuatan hukum terhadap/atas objek engketa, sedangkan orang yang hanya ikut menyetujui suatu perbuatan hukum namun tidak ikut menguasai objek sengketa tidak wajib harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara aqua, selain itu untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah mutlak hak dari para Penggugat sebagai pihak yang



merasa dirugikan atas perbuatan terhadap tanah objek sengketa, yang mana dalam perkara aquo menurut para Penggugat adalah para Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan para Penggugat, oleh karenanya dalil Eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Sedangkan Eksepsi kedua para Tergugat yang mendalilkan tentang adanya kekeliruan terhadap Objek (Error in Objekcto) yaitu gugatan para Penggugat atas objek sengketa seluas 3.460 m² keliru karena dasar hukum gugatan para Penggugat atas objek sengketa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, pengakuan semata dan tidak didukung bukti kepemilikan yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Januari 2023, dan para pihak yaitu baik para Penggugat maupun para Tergugat telah sama-sama menyepakati tanah objek sengketa baik letak dan batas-batasnya sehingga dalil tersebut tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak, sedangkan dalil bahwa para Penggugat tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang akurat, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama hal itu telah memasuki materi pokok perkara karena termasuk dalam proses pembuktian dari para pihak, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak.

Mengenai dalil para Tergugat bahwa gugatan para penggugat kabur/tidak jelas, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, seluruh dalil-dalil dalam



gugatan para Penggugat baik dasar hukumnya (Recht Grond) serta peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (fetelijke grond), hubungan hukum maupun petitum gugatan para Penggugat telah dengan jelas dijabarkan oleh pihak para Pengugat, oleh karena itu dalil eksepsi dari para Tergugat inipun patut untuk ditolak;

- Bahwa mengenai dalil Eksepsi Turut Tergugat I bahwa objek sengketa yang digugat para Pengugat seluas 3.460 M2 data di Desa Sumbereko Kecamatan Sukodono tidak ada, sedangkan data yang di Desa hanyalah 880 M2, Kahir Nomor 844 Persil 84 Klas S.II atas nama Suwana alias Suanah, selain itu sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 102/2022 antara para ahli waris (para Tergugat) sebagai Penjual dan Sanom (Tergugat IX) telah disetujui oleh saudara Murni B.Suri, menurut pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama, keberadaan dari objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 20 Januari 2023 telah sama-sama diakui bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tersebut merupakan tanah yang dijadikan sengketa oleh kedua belah pihak, sedangkan terhadap luas tanah akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga dalil tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang kebenarannya masih harus dibuktikan kebenarannya melalui proses pembuktian, karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak;
- Bahwa Mengenai Dalil Eksepsi Turut Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, terhadap permasalahan apakah proses penerbitan Akta Jual Beli Nomor 101/2020 tersebut telah sesuai prosedur

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



atau tidak, dalil tersebut telah masuk kedalam materi pokok perkara yang terhadapnya masih memerlukan pembuktian, sehingga terhadap dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak beralasan hukum oleh karenanya patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Pokok Perkara Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh para Penggugat dan saksi yaitu Tolip sebagai Ketua RW, Munari sebagai Kasun Rejosari serta diketahui oleh Kepala Desa Sumberejo atas nama Akjab dan Camat Sukodono atas nama Krishna Murti AP, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat I atas nama Rasmojo Bin Rusmat adalah suami dari alarhum Suwana alias Suanah, kemudian Penggugat II atas nama Misnali Bis Rasmojo, Penggugat III atas nama Fitriah Binti Rasmojo adalah anak-anaknya dan Penggugat IV atas nama Mohammad Imron Bis Lasmo, Penggugat V atas nama Muhammad Mahfud Bin Lasmo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI atas nama Imam Fatoni bin Lasmo serta bPenggugat VII atas nama Miftahul Azizah Binti Lasmo adalah cucu dari Suwana alias Suanah dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;

- Bahwa sedangkan berdasarkan Bukti betanda P-2 berupa kutipan Akta Kematian Nomor 3508-KM-20052021-0024 tanggal 20 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Suwana telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2021, dan Bukti P-1 berupa Surat Kematian No.474.3/50/427.95.06/2022 tanggal 18 April 2022 yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2016 almarhum Rasmini telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya yaitu Mohammad Imron Bin Lasmo (Penggugat IV), Muhammad Mahfud Bin Lasma (Penggugat V) Imam Fatono Bin Lasmo (Penggugat VI) dan Miftahul Azizah Lasmo (Penggugat VII)

Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa mereka adalah benar Suami, anak-anak dan cucunya almarhum Suwana alias Suanah dan karenanya Penggugat secara hukum berhak untuk memiliki dan menikmati harta warisan dari Almarhumah Suawan alias Suanah;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-5 yaitu Foto Copy Salinan Buku C Desa Bubur No.844, menunjukkan bahwa Tanah Persil No.84 Kahir No.844 Kelas S.II yakni seluas 0,88 da/ 880 m2 atas nama Suanah adalah tanah almarhum Suanah, dalam buku c tersebut berisi data Yuridis yaitu tentang status pemilik tanah yang menunjuk pada Subjek Hukum yaitu Suanah, hal itu dikuatkan oleh saksi Atok yang mengetahui tentang

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah objek sengketa, bahwa tanah tersebut memiliki Kohir Nomor 844 tercatat atas nama Suanah, selain itu diperkuat dengan adanya Surat tanda bukti P-4 berupa Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1979, yang menunjukkan bahwa yang membayar iuran pajak atas tanah tersebut adalah Suanah, yang bila dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Denah Lokasi Tanah Sesuai dengan Buku Kerawang Desa Sumberejo, yang bila dicermati tanah yang berisi petak tanah 29 dengan Persil No.84 Kohir No.844 Kelas S.II yakni seluas 0,88 da/880 m2 dengan batas tanah, Utara Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT, Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang, Selatan: Tanah milik Suwana alias Suanah, Barat : Jalan Desa, yang tercantum dalam buku Kerawangan tersebut adalah tanah milik Suwarna alias Suanah, dalam petak tanah tersebut setelah dicermati tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dalam petak tersebut dan tidak terdapat batas atau petak lain yang menunjukkan tanah dengan kohir No.842 atas nama Satiah B Misru. Oleh karena itu dari bukti Tergugat yaitu T(I-X) berupa print out Foto visual sewaktu pengukuran objek/penunjukan batas tanah oleh Rsmojo (Penggugat) sewaktu akan diterbitkan Akta Jual Beli No.102/2020 tertanggal 1 Desember 2020, dan bukti bertanda T(I-X)-2 berupa print out Foto visual sewaktu pengukuran objek/penunjukan batas tanah oleh Rsmojo (Penggugat) sewaktu akan diterbitkan Akta Jual Beli No.102/2020 tertanggal 1 Desember 2020, sebagai dasar dalil bantahan para

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, menurut Pendapat Majelis Hakim secara Yuridis foto tersebut tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari para Tergugat ;

- Bahwa dari bukti surat bertanda T (I-X)-4 yang sama dengan surat yang diajukan oleh para penggugat yaitu bukti Akta jual Beli Nomor 102/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara Para Tergugat sebagai ahli waris dari Satiah B Misru dengan Sanom (Terggat IX) dimana dalam Akta Jual Beli tersebut yang menjadi tanah objek jual beli adalah hak milik dengan persil Nomor 84, Blok S.II Kohir Nomor 842 dengan luas 1.535 M2, yang apabila dikaitkan dengan Surat Bukti P-6 berupa Denah Lokasi Tanah Sesuai dengan Buku Kerwang Desa Sumberejo Nomor Kohir tanah sengketa adalah Kohir 844, merupakan tanah dengan kohir yang berbeda dengan Nomor Kohir nomor 842 atas nama B.Misru, sehingga dalil Para Tergugat bahwa mereka mengauasai tanah sengketa berdasarkan persil Nomor 84 Blok S.II Kohir Nomor 842 adalah tidak benar adanya, karena tanah sengketa tersebut memiliki Kohir yang berbeda yaitu Kohir No.844 atas nama Saunah.
- Bahwa apabila dicermati dari bukti P-6 berupa Denah Lokasi Tanah sesuai dengan Buku Kerawang Desa Sumberejo, letak Petak Tanah dengan Nomor Persil 84 Blok S.II Kohir Nomor 842 atas nama Satiah B Misru letaknya berbeda dan jaraknya jauh dari tanah objek sengketa yang nota bene bernomor kohir 844 atas nama Suwana alias Suanah dan masih dibatasi oleh petak-petak tanah yang lain yaitu atas nama suwati dan tanah atas nama Kasipa/Mbok Trawi, demikian pula dari

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



saksi-saksi para Tergugat yaitu saksi Saleh, Saksi Suwami dan saksi Suwama, mereka sama-sama tidak ada yang mengetahui apa yang menjadi dasar para Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa, para saksi tersebut hanya mengetahui bahwa tanah sengketa sejak lama sudah dikuasai oleh Satiah B Misru dan kemudian berlanjut kepada Tergugat;

- Bahwa dari Bukti Surat bertanda P-8 berupa Akta Jual Beli Nomor 197/357/IV/PPAT antara Ali Yahya sebagai Penjual dan N.Supiyah sebagai Pembeli, tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, dalam Akta Jual Beli tersebut diterangkan bahwa batas tanah sebelah selatan adalah tanah milik Suanah dan tidak disebutkan berbatasan dengan tanah Satiah B Misru, hal mana juga diterangkan oleh Saksi Mulyadi sebagai anak dari Supiyah yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Suanah bukan milik Satiah B.Misru sebagaimana dalil bantahan para Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil adanya perbedaan luas tanah milik Suanah dimana dalam Buku C Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kab.lumajang tanah dengan Persil No.84 Kohir No 844 Kelas S.II atas nama Suanah yakni seluas 0,88 da/800 m2 dalam dalil gugatan seluas \pm 3.460 m2 menurut Pendapat Majelis Hakim apabila dikaitkan dengan luas tanah objek sengketa yaitu dengan luas \pm 1.535 M2 kemudian jika diakumulasikan dengan tanah dengan tanah milik Suanah yang saat ini masih dikuasai oleh para Penggugat yang secara luasan tanahnya pada



saat dilakukan pemeriksaan setempat menurut pendapat Majelis Hakim tanah tersebut lebih luas, sehingga terhadap dalil adanya kesalahan penulisan luas tanah tersebut pada buku c dapat dimaklumi secara hukum sepanjang letak dan batas tanah secara keseluruhan telah sesuai dengan buku Kerawangan Desa Sumberejo, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalil Penguasaan dari Para Tergugat terhadap tanah sengketa yang didasari bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari Satiah B Misru kepada para Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak;

- Bahwa mengenai dalil sangkalan dari Turut Tergugat I serta bukti-bukti surat yang diajukannya yaitu Bukti TT.I-1 s/d TT.I-5, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata Keseluruhan bukti-bukti tersebut diterbitkan setelah terjadinya jual beli dari Tergugat I s/d Tergugat VIII kepada Tergugat IX dan kemudian Jual beli dari Tergugat IX kepada Tergugat X, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Tergugat I s/d Tergugat VIII, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah tanah hak milik mereka, oleh karenanya dalil bantahan dari Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan patut ditolak;
- Bahwa terhadap dalil Turut Tergugat II pada Pokoknya Turut Tergugat II tidak menanggapi dalil pokok gugatan para Penggugat, karenanya



terhadap dalil Turut Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan bagian tanah hak milik almarhum Suwana alias Suanah dan Para Penggugat, anak-anak dan cucunya, sesuai dengan ketentuan pasal 852 KUHPdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, maka Para Penggugat berhak atas tanah waris Alm. Suwana alias Suanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil kepemilikan Para Penggugat secara hukum dapat dibuktikan;
- Bahwa mengenai proses jual beli tanah objek sengketa, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi atas nama Saleh, saksi Suwami dan Suwama tidak mengetahui data fisik dan data Yuridis dari tanah objek sengketa, para saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli apakah sesuai dengan prosedur yang ada ataukah tidak sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat membuktikan tentang sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII kepada Tergugat IX tersebut;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya dengan adanya permasalahan terhadap data fisik berupa letak objek dan data yuridis berupa nomor kohir yang berbeda dalam Akta Jual Beli Nomor 102/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tersebut maka Akta Jual Beli Nomor 102/2020 tertanggal 1 Desember 2020 mengandung cacat Yuridis, karena syarat objektif mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan yaitu jual beli tidak terpenuhi, sehingga menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Akta Jual Beli Nomor 102/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tersebut adalah batal demi hukum dan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya tentang sahnya jual beli terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa begitu pula terhadap adanya jual beli dari Tergugat IX kepada Tergugat X sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 818/2021 oleh karena jual beli sebelumnya yaitu Akta Jual Beli Nomor 101/2020 tertanggal 1 Desember 2020 telah dinyatakan batal demi hukum, maka peralihan selanjutnya didasari oleh jual beli yang tidak sah adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya tersebut diatas, pertimbangan selengkapanya sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Lmj tanggal 20 Maret 2023, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama :

- Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai ahli waris dari ahli alm Suwana alias Suanah adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa yakni tanah seluas $\pm 1.535 \text{ m}^2$ dari luas seluruhnya seluas \pm

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.460 m² tercatat dalam Buku C Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono dengan Persil No.84 Kohir No.844. Kelas S.II atas nama Suanah yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan batas-batas dengan batas tanah, Utara Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT, Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang, Selatan: Tanah milik Suwana alias Suanah, Barat : Jalan Desa, karenanya Petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

- Bahwa terhadap Petitum 3 yang pada pokoknya Menetapkan secara hukum Sebagian tanah seluas $\pm 1.535 \text{ m}^2$ dari luas seluruhnya seluas $\pm 3.460 \text{ m}^2$ dengan Persil No.84 Kohir No.844 Kelas S.II atas nama Suanah dengan batas tanah, Utara Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT, Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang, Selatan: Tanah milik Suwana alias Suanah, Barat : Jalan Desa, sebagai objek sengketa maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;
- Bahwa terhadap Petitum 4 dan 5 sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas terhadap Akta Jual Beli Nomor 102/2020 tertanggal 1 Desember 2020 atas nama Sanom Batal dan Akta jual Beli Nomor 818/2011 tertanggal 11 Nopember 2021 atas nama Andika Lesmana telah dinyatakan batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis yaitu tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian, maka terhadap poin 4 dan 5 tersebut beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang mempunyai hak atas tanah sengketa sehingga para Penggugat adalah orang yang

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



mempunyai hak atas tanah objek sengketa, sehingga para Penggugat adalah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah objek sengketa tersebut, sedangkan pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hak tidak sepatutnya dan tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah objek sengketa tersebut, dimana adanya perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa kemudian telah dialihkan kepada Tergugat IX dan dialihkan kembali oleh Tergugat IX kepada Tergugat X, halmana merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengalihkan tanah objek sengketa secara tanpa hak secara tanpa hak, oleh karenanya para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, sehingga petitum angka No. 6 gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa mengenai Petitum 7 gugatan para Penggugat, oleh karena Pengugat adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa, maka terhadap orang-orang yang tidak mempunyai hak secara hukum menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk mengembalikan kepada yang berhak tersebut, untuk mengembalikan kepada yang berhak yaitu para Penggugat sebagai ahli waris dari alm Suwana alias Suanah, oleh karenanya petitum poin 7 beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan para Penggugat mengenai uang paksa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena uang paksa (dwangsom) diberikan dalam hal apabila suatu

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



putusan tidak secara sukarela dipenuhi dan Hakim tidak melihat adanya urgensi untuk itu maka tuntutan pembayaran uang paksa harus ditolak dengan demikian petitum angka 8 patutlah untuk ditolak;

- Bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam petitum poin 9 yaitu Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Lumajang, maka sudah sepatutnya dan merupakan kewajiban terhadap subjek hukum yang berkedudukan sebagai pihak dalam perkara yang diperiksa dan diadili dengan tujuan meminta adanya kepastian hukum melalui putusan terhadap permasalahan yang disengketakan untuk mematuhi putusan Pengadilan, maka sudah sepatutnya terhadap petitum tersebut untuk dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihkan dan menghukum para Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga Petitum ke-10 gugatan para Penggugat juga dapat dikabulkan, karenanya Petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan : **DALAM EKSEPSI**, Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya,



DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan setengah bagian tanah seluas ± 1.535 M2 dari luas seluruhnya seluas sekitar ± 3.460 M2 tercatat dalam Buku C Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono dengan Persil No.84 Kohir No.844 Kelas S.II atas nama SUANAH yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas :Utara Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT, Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang, Selatan: Tanah milik Suwana alias Suanah ,Barat : Jalan Desa Adalah harta peninggalan almarhumah SUWANA alias SUANAH dan merupakan Hak dari Para Penggugat, Menetapkan secara hukum sebagian tanah seluas ± 3.460 M2, dengan Persil No.84 Kohir No.844 Kelas S.II atas nama SUANAH, dengan batas-batas tanah : Utara Tanah milik Bu. SUPIYAH / Bu. KIPIT, Timur : Jalan Raya Lintas Timur Lumajang, Selatan: Tanah milik Suwana alias Suanah ,Barat : Jalan Desa Sebagai objek sengketa, Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 102 / 2020 tertanggal 1 Desember 2020 atas nama Sanom Batal demi hukum dan / atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (buiten effect stellen), Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 818 / 2021 tertanggal 11 Nopember 2021 atas nama Andika Lesmana Batal Demi Hukum dan / atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (buiten effect stellen), Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad), Menghukum Tergugat X atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara Sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun,

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya, Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Lmj tanggal 20 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan karenanya Pembanding semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula sebagai Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Lmj tanggal 20 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Selasa Tanggal 2 Mei 2023 oleh kami **Herman Heller Hutapea, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **I Wayan Sedana, S.H. M.H.** dan **Achmad Subaidi, S.H.M.H.** para Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 13 April 2023 Nomor 266/PDT/2023/PT SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Udin Wahyudin S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lumajang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I Wayan Sedana, S.H., M.H.,

Herman Heller Hutapea, S.H.

2. Achmad Subaidi S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Udin Wahyudin S.H., M.H..

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)